



**P U T U S A N**

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

|                            |   |                                                                                      |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap               | : | <b>TABRANI ALIAS ABAY BIN BEJO</b>                                                   |
| Tempat lahir               | : | Ganda                                                                                |
| Umur / tanggal lahir       | : | 34 tahun / 05 Juni 1985                                                              |
| Jenis kelamin              | : | Laki-laki                                                                            |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia                                                                            |
| n                          | : |                                                                                      |
| Tempat tinggal             | : | Jl. Baluti Desa Baluti Rt. 008 Rw. 004<br>Kec. Kandangan kab. Hulu Sungai<br>Selatan |
| A g a m a                  | : | Islam                                                                                |
| Pekerjaan                  | : | Buruh Tani / Perkebunan                                                              |
| Pendidikan                 | : | SMP Kelas 1 (tidak tamat)                                                            |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Pebruari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/02/II/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020 di Polres Kandangan ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 02 Mei 2020 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Kandangan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Kandangan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d tanggal 12 Juni 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 Juni 2020 s/d tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 17 Maret 2020 No. 87/Pid.B/2020/PN Kgn tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 14 Mei 2020 No. 87/Pid.B/2020/PN Kgn tentang Penetapan hari Sidang ;

Membaca berkas perkara atas nama terdakwa Tabrani Als Abay bin Bejo beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TABRANI ALIAS ABAY BIN BEJO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TABRANI ALIAS ABAY BIN BEJO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.

**Dikembalikan kepada saksi korban MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sebagaimana surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :



## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TABRANI ALIAS ABAY BIN BEJO** pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 atau pada waktu lain bulan Pebruari Tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ganda Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang mengadili telah melakukan ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mendatangi saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dengan mengatakan sebentar saja, karena terdakwa hendak meminjam sebentar saja lalu saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya. Tidak lama saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melihat terdakwa melintas membawa terpal menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menunggu terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bekerja. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dan saksi MUHAMMAD HANAFI alias NAPI mendatangi rumah terdakwa dan dari keterangan orang tua terdakwa bahwa terdakwa ada pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG namun setelah itu tidak ada kembali lagi. Sdelanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kembali mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melaporkan hal tersebut ke Polsek Kandangan

- Bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai kepada Sdr. MANI dan Sdr. PA ITING.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **TABRANI ALIAS ABAY BIN BEJO** pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 atau pada waktu lain bulan Pebruari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ganda Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang mengadili telah melakukan **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mendatangi saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dengan mengatakan sebentar saja, karena terdakwa hendak meminjam sebentar saja lalu saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya. Tidak lama saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melihat terdakwa melintas membawa terpal menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menunggu terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bekerja. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dan saksi MUHAMMAD HANAFI alias NAPI mendatangi rumah terdakwa dan dari keterangan orang tua terdakwa bahwa terdakwa ada pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG namun setelah itu tidak ada kembali lagi. Sdlanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melaporkan hal tersebut ke Polsek Kandangan

- Bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai kepada Sdr. MANI dan Sdr. PA ITING.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Mahdi Als Dudut bin Uyung (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 15 wita bertempat di Ganda Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa berawal dari terdakwa yang mendatangi saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dengan mengatakan sebentar saja, karena terdakwa hendak meminjam sebentar saja lalu saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya. Tidak lama saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melihat terdakwa melintas membawa terpal menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menunggu terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bekerja. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dan saksi MUHAMMAD HANAFI alias NAPI mendatangi rumah terdakwa dan dari keterangan orang tua terdakwa bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG namun setelah itu tidak ada kembali lagi. Sdelanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kembali mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melaporkan hal tersebut ke Polsek Kandangan

- Saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai kepada Sdr. MANI dan Sdr. PA ITING.
- Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar dan saksi mengenalinya berupa senjata tajam milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Hanapi Als Napi bin Muhammad Hatta (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 15 wita bertempat di Ganda Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG.
- Saksi melihat bahwa terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG.
- Saksi menerangkan bahwa berawal dari terdakwa yang mendatangi saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dengan mengatakan sebentar saja,



karena terdakwa hendak meminjam sebentar saja lalu saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya. Tidak lama saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melihat terdakwa melintas membawa terpal menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menunggu terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bekerja. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dan saksi MUHAMMAD HANAFI alias NAPI mendatangi rumah terdakwa dan dari keterangan orang tua terdakwa bahwa terdakwa ada pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG namun setelah itu tidak ada kembali lagi. Sdelaanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kembali mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melaporkan hal tersebut ke Polsek Kandangan

- Saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai kepada Sdr. MANI dan Sdr. PA ITING.
- Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 15 wita bertempat di Ganda Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa berawal dari terdakwa yang mendatangi saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dengan mengatakan sebentar saja, karena terdakwa hendak meminjam sebentar saja lalu saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya. Tidak lama saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melihat terdakwa melintas membawa terpal menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menunggu terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bekerja. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dan saksi MUHAMMAD HANAFI alias NAPI mendatangi rumah terdakwa dan dari keterangan orang tua terdakwa bahwa terdakwa ada pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG namun setelah itu tidak ada kembali lagi. Sdelaanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kembali mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melaporkan hal tersebut ke Polsek Kandangan
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai kepada Sdr. MANI dan Sdr. PA ITING.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti milik terdakwa yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 15 wita bertempat di Ganda Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Mahdi Als Dudut Bin Uyung dan tidak mengembalikannya lagi ;
- Bahwa benar saat itu dari terdakwa yang mendatangi saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dengan mengatakan sebentar saja, karena terdakwa hendak meminjam sebentar saja lalu saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya. Tidak lama saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melihat terdakwa melintas membawa terpal menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menunggu terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bekerja. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dan saksi MUHAMMAD HANAFI alias NAPI mendatangi rumah terdakwa dan dari keterangan orang tua terdakwa bahwa terdakwa ada pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG namun setelah itu tidak ada kembali lagi. Sdelanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kembali mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melaporkan hal tersebut ke Polsek Kandangan
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai kepada Sdr. MANI dan Sdr. PA ITING.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif : pertama melanggar pasal 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP;

Atas dakwaan ini maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka dipertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yaitu terdakwa Tabrani alias Abay bin Bejo, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Terdakwa Tabrani alias Abay bin Bejo, merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui pensehat hukumnya dalam nota pembelaannya menyatakan unsur ini tidak terbukti karena menurutnya untuk dapat dinyatakan terbukti unsur "barang siapa" terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur lainnya dari delik yang didakwakan, karena itu tidak sependapat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kgn



dengan kesimpulan Sdr. Penuntut Umum yang menyatakan unsur “barang siapa” telah terbukti, karena dengan kesimpulan Penuntut Umum tersebut seolah-olah beranggapan bahwa semua unsur dari delik yang didakwakan telah terpenuhi, yang mana Hal tersebut tergambar jelas dari pemahanan Penuntut Umum yang menyatakan: “Bahwa arti Barang Siapa adalah mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya”. Padahal Terdakwa belum tentu bersalah karena belum tentu unsur-unsur lain selain unsur “barang siapa” dari delik yang didakwakan itu terbukti;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur dalam sebuah pasal pelanggaran tentunya harus ada pelakunya (dader), karena setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum harus secara nyata dan yakin dilakukan oleh person dan bukan error person;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Tabrani alias Abay bin Bejo, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa Tabrani alias Abay bin Bejo, oleh karena itu bantahan dari terdakwa melalui penasehat hukumnya dapat dikesampingkan dan Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 2 : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;



3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU ;

Apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan" ;

Menimbang, bahwa dalam penggelapan kesengajaan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal /unsur-unsur tentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki adalah menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai milik pelaku yang mana maksud dari benda bisa berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 15 wita bertempat di Ganda Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Mahdi Als Dudut Bin Uyung dan tidak mengembalikannya lagi, dan barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dengan mengatakan sebentar saja, karena terdakwa hendak meminjam sebentar saja lalu saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya. Tidak lama saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melihat terdakwa melintas membawa terpal menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menunggu terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bekerja. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dan saksi MUHAMMAD HANAFI alias NAPI mendatangi rumah terdakwa dan dari keterangan orang tua terdakwa bahwa terdakwa ada pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG namun setelah itu tidak ada kembali lagi. Sdelaanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kembali mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melaporkan hal tersebut ke Polsek Kandangan;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai kepada Sdr. MANI dan Sdr. PA ITING;

Menimbang bahwa dari peristiwa diatas dapat disimpulkan Terdakwa akan leluasa melaksanakan niatnya, maka dapat diambil kesimpulan adanya unsur kesengajaan sebagai adanya maksud atau tujuan dari terdakwa dan adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh karena adanya kesengajaan dari perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-dua dengan sengaja telah terpenuhi

Ad.unsur 3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 15 wita bertempat di Ganda Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Mahdi Als Dudut Bin Uyung dan tidak mengembalikannya lagi, dan barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dengan mengatakan sebentar saja, karena terdakwa hendak meminjam sebentar saja lalu saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya. Tidak lama saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melihat terdakwa melintas membawa terpal menggunakan sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG menunggu terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG bekerja. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG dan saksi MUHAMMAD HANAFI alias NAPI mendatangi rumah terdakwa dan dari keterangan orang tua terdakwa bahwa terdakwa ada pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG namun setelah itu tidak ada kembali lagi. Sdelanjutnya pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kembali mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG melaporkan hal tersebut ke Polsek Kandangan;

Menimang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 milik saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai kepada Sdr. MANI dan Sdr. PA ITING;

Menimbang bahwa dari peristiwa diatas dapat disimpulkan Terdakwa akan leluasa melaksanakan niatnya, maka dapat diambil kesimpulan adanya unsur kesengajaan sebagai adanya maksud atau tujuan dari terdakwa dan



adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664 ;

Merupakan barang bukti yang telah disita secara sah maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dan akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tabrani Als Abay bin Bejotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol DA 6627 SU No. Mesin JF51E2806154 No Rangka MH1JF5129CK828664.

Dikembalikan kepada saksi MAHDI ALIS DUDUT BIN UYUNG.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;-

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan oleh kami :  
: Bukti Firmansyah, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan Muhammad Arsyad, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Siti Faridah selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Herman Indra S. Skom. SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Deny Firdaus, SH.

Bukti Firmansyah, SH.MH.

Muhammad Arsyad, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Faridah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)